



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara ;

PEMOHON Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** :

Melawan

TERMOHON Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

Rekonvensi :

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak- pihak yang berperkara dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2010, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan nomor perkara : /Pdt.G/2010/PA.Sgt,



telah mengemukakan Permohonannya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 September 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci (Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/11/IX/2009 tanggal 28 September 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Kerinci selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Pemohon di Kota Jambi selam 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman bersama di Komplek Rumah Dinas Puskesmas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagaimana layaknya isteri yang semestinya taat kepada suami sehingga sering kali Termohon berani membantah Pemohon;
 - b. Bahwa orang tua Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon terlalu dikendalikan oleh orang



tuanya, hal ini jelas membuat Pemohon tidak dihargai oleh Termohon;

c. Bahwa sejak awal pernikahan Termohon minta pakai pembantu rumah tangga sehingga Termohon tidak bersikap sebagaimana idealnya seorang isteri dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang baik;

d. Bahwa Termohon tidak mempunyai etika baik dalam membangun rumah tangga yang sakinah, karena sering kali nasehat- nasehat Pemohon diabaikan oleh Termohon;

e. Bahwa, Termohon tidak bisa bergaul/membaur dengan keluarga Pemohon;

4. Bahwa pihak keluarga berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

5. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan Maret 2010, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang



amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak yang berperkara hadir dipersidangan tersebut.

Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak berperkara untuk melakukan mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap mempertahankan isi atau maksud permohonannya tersebut.

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, benar setelah 4 hari menikah sudah ada masalah yang berkaitan dengan ekonomi.
- Bahwa, benar Termohon seringkali mengabaikan nasehat Pemohon, sebab sejak dari menikah tidak pernah memberi



nafkah.

- Bahwa, benar Termohon tidak bisa bergaul dan membaaur dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa, benar Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan. Dan Pemohon duluan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa, Termohon tidak keberatan ditalak, tetapi mohon diberikan dari Pemohon nafkah idah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan mut'ah seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Bahwa, atas jawaban lisan dari Termohon, maka Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, atas gugatan balik dari Termohon Pemohon tidak sanggup memenuhinya;
- Bahwa, Pemohon hanya sanggup untuk memberikan biaya hidup sesuai PP Nomor 10 tahun 1983 dan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Bahwa, didalam dupliknya Termohon meneguhkan permintaanya dengan beberapa tambahan, sebagai berikut:

- i) Nafkah setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- ii) Iddah, sebelumnya berjumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
- iii) Mut'ah, berupa uang Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta



Rupiah)

iv) Nafkah madiyah (Terhutang) Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Bahwa, untuk memperkuat dail- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopy kutipan Akta Nikah nomor 86/II/IX/2009 dari KUA kecamatan Sitinjau Laut. (bukti P.1).
2. Fotokopy KTP Pemohon dan Termohon, masa berlaku s/d tahun 2012 dikeluarkan dari Kecamatan, Kab. Muarao Jambi (bukti P.2).
3. Fotokopy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor: 882.3/1209/V/BKPPD tanggal 18 Juni 2010 dari Sekretariat Daerah Kab. Muaro Jambi (bukti P.3).
4. Surat pemberitahuan tentang pengunduran diri dari Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, tanggal 12 Juli 2010 (bukti P.4)
5. Surat pernyataan dari Dr. ISMAIL ASWIN yang menyatakan bahwa Pemohon tidak bekerja lagi di PT.ADS (Angso Duo Sawit) tanggal 05 Juli 2010 (bukti P.5)

Bahwa, selain mengajukan bukti- bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan saksi- saksi bernama : SAKSI PEMOHON, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, penyebabnya adalah soal keuangan/ekonomi;

- Bahwa, Sejak bulan Maret 2010 Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon.
- Bahwa, Termohon di dalam melayani Pemohon sebagai suami tidak maksimal.
- Bahwa, Pemohon masih berpraktik setiap harinya dengan mendapat pasien 4 sampai 5 orang dengan bayaran Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- .
- Bahwa, sejak mereka berpisah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa, Termohon untuk meneguhkan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti- bukti tertulis, berupa:

1. Surat keterangan nomor : 800/372/VII/2010 dari PUSKESMAS, tanggal 16 Juli 2010 (bukti T.1).
2. Fotokopy daftar gaji ke 13 PNS, atas nama Pemohon dari Dinas Kesehatan, Juni 2010 (bukti T.2).
3. Fotokopy aplikasi setoran atas nama Dr. ISMAIL ASWIN (bukti T.3).
4. Fotokopy surat Pernyataan Tentang Kerjasama Dr. ISMAIL ASWIN dengan Pemohon tanggal 07 Juli 2010 (bukti T.4).
5. Fotokopy perincian gaji dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia- Daerah Jambi bulan Juni 2010 an. Pemohon, tanggal 25 Juni 2010 (bukti T.5).
6. Fotokopy surat pengantar berobat dari PT. Angso Duo Sawit (bukti T.6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopy kartu gaji dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia an. Pemohon tahun 2010 (bukti T.7).

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis Termohon telah mengajukan saksi bernama : SAKSI TERMOHON, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang.
- Bahwa, penyebabnya adalah seringkali terjadi pertengkaran.
- Bahwa, pertengkaran itu dikarenakan faktor ekonomi, yaitu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon.
- Bahwa, persoalan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir disebabkan gaji Pemohon telah habis untuk membayar hutang kepada mantan pacarnya.
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa, keluarga dari masing- masing pihak sudah bermusyawarah untuk mencari jalan keluar, akan tetapi tidak ada hasilnya.

Bahwa, didalam kesimpulan secara lisan para pihak tetap pada pendirian masing- masing dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, akhirnya mohon putusan.

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya



dalam berita acara perkara ini dan untuk mengingat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan mediator Drs. Agusti, namun upaya tersebut gagal. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA. Nomor 1 tahun 2008. dan berarti ide dasar dari PERMA tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari alasan Pemohon dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2010 sering berselisih dan bertengkar, dikarenakan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon terlalu dikendalikan oleh orang tuanya, Termohon tidak ada itikad baik dalam membina rumah tangganya, dan puncaknya pada bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon mendalilkan, tidak benar apabila Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, dan yang benar setelah 4 hari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon sudah ada masalah yang berhubungan dengan ekonomi, dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir secara rutin, bahkan mahar nikah belum dibayar sampai sekarang.



Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon, Termohon mendalilkan sebagian membenarkannya dan sebagian lainnya dibantah.

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Termohon tidak pernah membantah terhadap nasehat Pemohon.
- Bahwa, tidak benar sejak menikah Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk menggunakan jasa pembantu dalam menyelesaikan segala urusan rumah tangganya.
- Bahwa, sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkualifisir melalui argumentasi hukum dalam perkara ini atau akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 berupa kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 September 2009, dihadapan PPN KUA Kecamatan, oleh karenanya kedua belah pihak memiliki kualitas sebagai subyek hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini. Dan dinyatakan bahwa mahar telah terpenuhi oleh Pemohon dalam rukun dan syarat perkawinan tersebut.

Menimbang, terhadap bukti P.2 berupa KTP Pemohon dan



Termohon sebagai bukti dan tanda kedua belah pihak berdomisili di Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi, berarti secara kompetensi relatif bukti tersebut sangat berkaitan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Sekretaris Daerah Kab. Muaro Jambi tanggal 18 Juni 2010. maka hal ini dianggap telah sejalan dengan PP Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana layaknya seorang PNS yang akan melakukan perceraian diharuskan ada izin dari atasan atau pimpinan di instansi Pemohon.

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon yang berstatus selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah tauladan dan contoh bagi masyarakat atau pasangan lain yang sekufu, maka dengan peristiwa tentang adanya perbedaan pendapat adalah merupakan perihal biasa didalam membina mahligai rumah tangga, tetapi nampaknya perbedaan pendapat itu terus berkelanjutan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral ketentuan Allah swt. menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketentuan Nya tentang siapa boleh dan tidak boleh dinikahi atau hukum dan syarat- syarat ditetapkan Nya tetapi bahkan didalam redaksi yang digunakan dalam akad nikah. Olehnya berdasarkan Sekufu atau sebanding adalah hal yang diutamakan dalam Syari'at Islam. Dengan nikah diharapkan jiwa raga, cita- cita, dan harapan serta upaya dan kesungguhan suami isteri menyatu, karena mereka telah dinikahkan, tetapi penyatuan itu bukan peleburan karena masing- masing memiliki "aku" atau egois kepribadian dan



identitasnya yang tidak berfungsi kecuali bila bersama pasangannya. Dari sini juga Islam menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan demi mempermudah bahkan mewujudkan penyatuan dan keberpasangan itu, sehingga idealnya rumah tangga harus harmonis dengan merealisasikan tanggung jawab, rasa hormat menghormati dan penuh komitmen dengan prinsip perkawinan yaitu "ikatan yang kokoh" dengan pemekaran kaidah agama bukan keturunan, ketampanan/kecantikan maupun materi/harta benda.

Menimbang, bahwa terwujudnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang disyariatkan didalam alqur'an surat Ar Ruum : 21 yang artinya;

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir "

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, ternyata rumah tangga kedua belah pihak tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sesuai dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak



baik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan yang dikemukakan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Komplisasi Hukum Islam telah terwujud, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan/Pemohon Konvensi memiliki hubungan Yuridis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Formil, karena hal tersebut diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Rbg maka gugatan balik, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah setiap bulan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),
2. Nafkah selama Iddah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),
3. Mut'ah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah),
4. Nafkah Madliyah (terhutang) Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Majelis akan mempertimbangkan satu persatu melalui alat- alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari semua yang dituntut hanya sanggup memberikan nafkah- nafkah akibat cerai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas bukti P.4, yaitu pemberitahuan tentang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri sebagai dokter pada Perkumpulan Keluarga Berencana di Indonesia, tanggal 12 Juli 2010, yang ditandatangani oleh direkturnya dan secara mutatis mutandis segala yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dihapus. Olehnya bukti ini patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 Pemohon tidak lagi bekerja pada PT. ADS (Angso Duo Sawit), hal ini tertuang dalam surat pernyataan dari dr. ISMAIL ASWIN, maka hak dan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada PT. ADS



dinyatakan tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil maupun alasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi bernama : Saksi Termohon, dalam keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa, antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pernikahan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang.
- Bahwa, perpisahan tersebut karena sering kali terjadi pertengkaran, dan penyebabnya adalah soal ekonomi.

Menimbang, bahwa patut pula Majelis mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tentunya yang ada kaitan dengan perkara a quo.

Menimbang, melalui bukti T.1 yakni surat keterangan dari kepala PUSKESMAS Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 16 Juli 2010. oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah seorang PNS maka berlakulah PP Nomor 45 Tahun 1990. In Casu, proses Termohon sebagai pihak yang digugat karena Permohonan cerai talak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan bukti T.2 (Daftar Gaji Ke 13) bulan Juni 2010 atas nama Pemohon, menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pegawai yang berstatus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dan memiliki penghasilan bersih sejumlah Rp. 1.924.100 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).

Menimbang, terhadap bukti T.3 yaitu aplikasi setoran/transfer dari PT. Angso Duo Sawit kepada dr. ISMAIL ASWIN dengan dana sejumlah RP. 7.925.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), maka Majelis menganggap tidak jelas peruntukannya dan dalam kapasitas apa dana ini, maka bukti ini patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa surat pernyataan tentang kerja sama dalam hak praktik/pengobatan pegawai PT. Angso Duo Sawit pada tanggal 7 Juli 2010 yang semua tanggung jawab dari PT tersebut menjadi beban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi apabila dibandingkan dengan bukti P.5 maka kedua bukti tersebut bertolak belakang yaitu didalam bukti T.4 menyatakan tugas dan tanggung jawab ada di tangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 7 Juli 2010 sedangkan bukti P.5 menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengundurkan diri bertanggal 5 Juli 2010, sehingga bukti T.4 patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi T.5 yaitu perincian gaji bulan Juni 2010 dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi gaji bersihnya sejumlah Rp. 1.586.000,- (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), hal ini bertentangan dengan



bukti P.4 dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sehingga bukti ini patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa bukti T.7 dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan keberadaan bukti P.4, maka bukti T.7 telah dilumpuhkan dengan bukti P.4, olehnya bukti T.7 tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa secara terperinci untuk mempertimbangkan nafkah- nafkah akibat cerai talak ini patut mempertimbangkan bukti- bukti relevan saja dan bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis dianggap tidak relevan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan alat bukti yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam mengatur akibat talak, pada Pasal 149, hanya mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah, dan didalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/AG/2010, tanggal 14 November 2002, juga memperkuat dalil maupun alasan tersebut, meskipun kedua belah pihak adalah PNS, sedangkan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 dikesampingkan oleh keduanya, maka sebagai kompensasi mut'ah diberikan nilai yang lebih dari pada apa yang disanggupi oleh Pemohon, sedangkan nafkah madiyah karena selama pisah tidak ada hak dan kewajiban masing- masing pihak, maka nafkah madiyah dikesampingkan, oleh karena itu secara ex officio dan pertimbangan- pertimbangan di atas maka Majelis hanya memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi



akibat cerai tersebut, dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, berupa;

1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
2. Mut'ah sejumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian didalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa gugatan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani membayar biaya perkara ini.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i



terhadap Termohon dipersidangan Pengadilan Agama Sengeti;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :

2.1. Nafkah selama iddah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.00.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. FAIZAL KAMIL, SH, MH selaku Ketua Majelis, AHSAN DAWI, SH, SHI, M.SI dan NURBAETI, S.Ag masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YUSNITA, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota, Ketua
Majelis,

AHSAN DAWI, SH, SHI, M.SI

Drs. FAIZAL KAMIL, SH, MH

Hakim Anggota,

Pengganti,

NURBAETI, S.Ag

Panitera

YUSNITA, SH

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	491.000,-
				(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)